SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM *THREE END* DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik

Oleh:

Sindi Setiani
NIM E1011211029

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

EFEKTIVITAS PROGRAM *THREE END* DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik

Oleh :

Sindi Setiani
NIM E1011211029

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNG PURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PROGRAM *THREE END* DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yurudis Pada:

SINDI SETIANI
NIM E1011211029

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

Tanggal : 19-5-2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Tanggal : 12-06-2025

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PROGRAM *THREE END* DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

Oleh:

Sindi Setiani

NIM E1011211029

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/tanggal	: Senin, 14 Juli 2025
Waktu	: 09.00 WIB - 10.30 WIB
Tempat	: Ruang Sidang R5

Tim Penguji

Ketua

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP 197205212006041001

Sekretaris

Rulida Yunarsih, S.IP, M.Si
NIP 198306272006042020

Penguji Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP 196405271992021001

Penguji Pendamping

Eka Apriyani, S.Pd., M.A.P
NIP 198808012022032007

Disahkan oleh:
DEKAN FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Sindi Setiani Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura 2025. Efektivitas Program *Three End* Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak masih menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, dengan tercatat sebanyak 651 kasus sepanjang periode 2018 hingga 2024. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya implementasi Program *Three End*, yang salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak. Selain itu, lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara DP2KBP3A dengan instansi terkait juga turut menghambat efektivitas program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat efektivitas Program Three Ends dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program *Three End* telah diimplementasikan dalam kurun waktu yang cukup lama dan memberikan dampak positif, masih dibutuhkan upaya penguatan lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar cakupan program ini diperluas, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, sehingga perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas Program, Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, Program Three End

ABSTRACT

Sindi Setiani, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura, 2025. The Effectiveness of the Three End Program in Addressing Cases of Violence Against Women and Children at the Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Office of Pontianak City.

The high rate of violence against women and children in Pontianak City remains a concerning issue, with 651 reported cases recorded between 2018 and 2024. This problem is partly attributed to the suboptimal implementation of the Three End Program, which has been affected by limited socialization efforts implemented by the Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Office (DP2KBP3A) of Pontianak City. In addition, weak coordination and collaboration between DP2KBP3A and related institutions have also hindered the program's effectiveness. This study aims to analyze and describe the effectiveness of the Three End Program in addressing cases of violence against women and children in Pontianak City. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. The findings revealed that although the Three End Program has been implemented for a considerable period and has generated positive impacts, further strengthening efforts are still required. Therefore, this study recommends expanding the program's coverage, particularly in high-risk areas, to ensure that the protection and empowerment of women and children can be more equitably achieved across all levels of society.

Keywords: Program Effectiveness, Violence Against Women and Children, Three End Program

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Program Three Ends dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak". Pemilihan judul ini didasari oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak, yang kini telah menjadi isu krusial dan mendesak untuk segera ditangani secara serius. Khususnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menuntut perhatian dan penanganan konkret dari pemerintah daerah serta lembaga publik, mengingat permasalahan ini telah menjadi isu sosial yang signifikan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak memegang peranan strategis sebagai lembaga publik yang berwenang dalam pelaksanaan tugas teknis penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari latar belakang masalah penelitian yang ada kemudian ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut : (a) Belum optimalnya efektivitas program *Three End* yang disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak (b) Masih banyak korban kekerasan yang belum melaporkan jika mengalami kekerasan kepada pihak berwenang. Kemudian supaya penelitian ini lebih terarah dalam analisis, maka fokus dari penelitian ini adalah pada salah satu fenomena permasalahan yakni terkait Efektivitas Program *Three End* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang efektivitas dari Program *Three End* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial terkhususnya untuk prodi Ilmu Administrasi Publik. Dan, secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi dan panduan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak dalam merumuskan kebijakan dan pedoman terkait Program *Three End* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah Program *Three End* adalah inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, serta kesenjangan ekonomi. Di Kota Pontianak, program ini dijalankan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi di wilayah rawan kekerasan dengan melibatkan pemerintah daerah dan komunitas.

Fokus program awalnya pada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, kemudian diperluas ke seluruh kota. Meskipun branding formal sempat menurun selama pandemi, prinsip utama tetap dijalankan oleh instansi terkait yang

menangani berbagai kasus kekerasan, termasuk di media sosial. Partisipasi masyarakat terus meningkat meski masih ada tantangan, dengan upaya peningkatan pemahaman dan komunikasi agar lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Program *Three End* berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberdayakan perempuan serta anak melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan.

Program ini mencerminkan komitmen kuat pelaksana dalam menangani permasalahan perempuan dan anak secara langsung, responsif, dan tanpa diskriminasi. Tim pelaksana aktif menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat dan profesional, serta memberikan pendampingan komprehensif yang melibatkan tenaga psikolog dan ahli hukum untuk mendukung pemulihan dan keadilan korban. Pelaksanaan program berjalan sesuai arahan Kementerian PPPA dengan manajemen yang adaptif dan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

Di Kota Pontianak, pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran dengan evaluasi rutin melibatkan berbagai pihak untuk mengukur efektivitas melalui peningkatan pemahaman dan jumlah laporan kasus kekerasan. Meskipun penurunan angka kekerasan belum signifikan, peningkatan kesadaran masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan dan perlindungan. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan, meskipun tantangan seperti rendahnya partisipasi dan hambatan sosial budaya masih perlu diatasi dengan pendekatan edukasi dan komunikasi yang lebih intensif.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sindi Setiani

Nomor Mahasiswa : E1011211019

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 29 Agustus 2025

Yang membuat Pernyataan



Sindi Setiani
E1011211029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”
(QS An-Najm Ayat 39)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(QS Al Insyirah Ayat 5-6)

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muniri dan Ibu Sri Wahyuni yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis selama menjani proses di bangku perkuliahan, baik dukungan secara moral maupun materi.
2. Kakak perempuan penulis yang bernama Erni Setiawati yang turut memberikan dukungan dan motivasi
3. Adik laki-laki penulis yang bernama Dika Saputra yang juga turut memberikan dukungan dan motivasi.
4. Seluruh keluarga besar penulis yang juga turut memberikan dukungan dan motivasi
5. Seluruh teman-teman di lingkungan Kampus Fisip Untan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini yang berjudul "Efektivitas Program *Three End* Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dalam bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus dosen pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
2. Rulida Yunarsih, S.IP, M.Si., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si., Selaku penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Eka Apriyani, S.Pd., M.A.P., selaku penguji kedua yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Sri Maryuni, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan semangat dalam perkuliahan.
7. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak beserta staf yang telah bersedia menjadi informan pada penelitian ini yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak yang telah bersedia menjadi informan dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi pendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Masyarakat telah bersedia menjadi informan dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi pendukung dalam penulisan skripsi ini
10. Seluruh mahasiswa FISIP Untan angkatan 2021 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT dan hasil karya penulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi semua yang memerlukannya.

Pontianak, 29 Agustus 2025

Sindi Setiani
E1011211029

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN .....
ABSTRAK i
RINGKASAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 15
1.3 Fokus Penelitian 16
1.4 Rumusan Masalah 16
1.5 Tujuan Penelitian 16
1.6 Manfaat Penelitian 16
1.6.1 Manfaat Teoritis 16
1.6.2 Manfaat Praktis 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Defenisi Konsep 16
2.1.1 Kekerasan 16
2.1.2 Kekerasan terhadap perempuan dan anak 17
2.1.3 Program *Three End* 18
2.2 Teori 26
2.2.1 Pengertian Efektivitas 26
2.2.2 Indikator Mengukur Efektivitas 29
2.2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas 34
2.3 Hasil penelitian yang relevan 35
2.4 Alur Pikir Penelitian 39
2.5 Pertanyaan Penelitian 41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 42
3.1 Jenis Penelitian 42
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 43
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 44
3.3.1 Lokasi Penelitian 44
3.3.2 Waktu Penelitian 45
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 45
3.5 Teknik Pengumpulan data 46
3.6 Instrument Penelitian 48
3.7 Analisis Data 50
3.7.1 Keabsahan Data 50
3.7.2 Teknik Analisa Data 50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 53
4.1 Sejarah singkat DP2KBP3A Kota pontianak 53
4.2 Struktur Organisasi 53
4.3 Fungsi dan Tugas 56
4.4 Fungsi DP2KBP3A 57
4.5 Tugas-tugas Unsur Instansional 58
4.6 Visi 59
4.7 Misi 59
4.8 Tujuan 60
4.9 Kebijakan 61
4.10 Program 62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 67
5.1.1 Ketetapan Sasaran Program 69
5.1.2 Sosialisasi program 86
5.1.3 Pelaksanaan Program 102
5.1.4 Pencapaian Tujuan Program 121
5.1.5 Pemantauan Program 136
5.2 Pembahasan 152

BAB VI PENUTUP 161
6.1 Kesimpulan 161
6.2 Saran 166
6.3 Keterbatasan penelitian 168
DAFTAR PUSTAKA 157
LAMPIRAN 159

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kota Pontianak tahun 2018-2024 3
Tabel 1. 2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Per Kecamatan Di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 10

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 36

Tabel 5. 1 Matriks triangulasi sumber 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Di Indonesia, regulasi pertama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan, dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan terakhir dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, yang jelas bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan. Kekerasan tidak hanya berbentuk tindakan fisik, seperti pemukulan atau pembunuhan, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikologis, seperti penghinaan atau kata-kata kasar yang berpotensi

merusak kondisi mental dan emosional korban. Dengan adanya regulasi yang terus diperbarui, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat semakin optimal, serta tindakan kekerasan dapat diminimalkan melalui penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang efektif (Simbolon, 2020).

Eksploitasi, kekerasan, dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk berupaya maksimal dalam menjaga keselamatan anak-anak dari ancaman terhadap hak-hak mereka. Tingginya angka kekerasan yang masih terjadi mencerminkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab bersama, yang dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak anak, termasuk dalam menjamin adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksakan hubungan seksual, dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam vagina, anus, atau mulut korban, yang dilakukan melalui kekerasan fisik, ancaman, penekanan psikologis, penyalahgunaan wewenang, atau dengan mengeksploitasi situasi yang membuat korban tidak berdaya.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kota Pontianak tahun 2018-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	8
2	2019	95
3	2020	141
4	2021	149
5	2022	107
6	2023	98
7	2024(Sem1)	53

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024, (Diambil tanggal 1 Agustus 2024).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak secara proaktif menangani isu-isu terkait perempuan dan anak. Melalui implementasi strategi jangka panjang, dinas ini berupaya mengoptimalkan perencanaan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan Kota Pontianak, DP2KBP3A berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dinas ini beroperasi di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang memiliki visi untuk mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian. Yang mana KemenPPPA memiliki visi yaitu “Terwujudnya Perempuan Dan Anak Indonesia Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berkeperibadian”. Melalui visi itu, maka KPPA RI memiliki 3 penjabaran misi, yaitu: pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak”.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016, memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota serta

tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki berbagai tugas penting yang harus dijalankan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pertama, dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Proses perumusan kebijakan ini melibatkan analisis kebutuhan masyarakat dan penyusunan strategi yang efektif agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Kedua, setelah kebijakan dirumuskan, dinas ini juga bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara nyata di lapangan. Pelaksanaan ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan partisipasi keluarga dalam program berencana, memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Ketiga, dinas ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, yang meliputi koordinasi dengan berbagai instansi terkait, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Keempat, dinas juga bertanggung jawab melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program yang

dijalankan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Pelaporan hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh pimpinan dan pihak terkait lainnya.

Kelima, pelaksanaan administrasi dinas merupakan bagian integral dari tugas ini, meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dokumentasi, serta pelayanan publik yang mendukung kelancaran seluruh aktivitas dinas.

Terakhir, dinas juga melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi tambahan ini dapat berupa penugasan khusus atau program-program prioritas yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dengan menjalankan seluruh fungsi tersebut secara terpadu dan profesional, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan.

Dinas ini juga berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, Dinas memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program sosialisasi, pendampingan, serta perlindungan hukum, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Untuk mewujudkan visi yang mengedepankan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengambil peran penting sebagai pelindung utama kelompok rentan tersebut, khususnya bagi mereka yang telah menjadi korban kekerasan. Sebagai langkah nyata menangani permasalahan kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia, KemenPPPA menginisiasi dan mengembangkan program bernama *Three End*. Program ini dirancang sebagai sarana sosialisasi sekaligus intervensi strategis guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan perlindungan serta dukungan yang dibutuhkan oleh para korban.

Program *Three End* bukan sekadar inisiatif baru, melainkan juga merupakan implementasi ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan berbagai kegiatan yang terdapat pada program *Three End*, sehingga memberikan legitimasi serta kekuatan hukum dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual.

Sebagai salah satu program prioritas KemenPPPA, *Three End* mengedepankan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal. Melalui kolaborasi ini, program bertujuan mengurangi angka kekerasan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak

perempuan dan anak serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung mereka.

Kehadiran program *Three End* menjadi harapan baru bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam mewujudkan perubahan sosial yang signifikan di Indonesia. KemenPPPA meyakini bahwa melalui program ini, perempuan dan anak-anak di seluruh pelosok negeri dapat merasakan dampak positif yang berkelanjutan, di mana mereka dapat hidup dengan aman, bebas dari rasa takut akan kekerasan, diskriminasi, serta berbagai bentuk perlakuan tidak adil lainnya.

Lebih dari sekadar program perlindungan, *Three End* juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi seluruh warga negara, terutama kelompok-kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah menyadari bahwa perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban dari berbagai permasalahan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, eksploitasi ekonomi, serta berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Oleh karena itu, melalui program *Three End*, pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, memberdayakan mereka agar dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

Dengan demikian, program *Three End* bukan hanya sekadar upaya untuk mengurangi angka kekerasan atau mengatasi permasalahan tertentu, melainkan juga

merupakan investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warganya untuk berkembang dan meraih potensi terbaiknya, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang merangkul semua perbedaan dan menghargai keberagaman, serta memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal atau terpinggirkan. Sementara itu, masyarakat yang berkeadaban adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat.

Melalui program *Three End*, KemenPPPA berharap dapat mewujudkan visi tersebut, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik bagi seluruh warganya, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Program ini mewujudkan komitmen KemenPPPA untuk merangkul seluruh perempuan dan anak dalam upaya bersama mengatasi masalah kekerasan yang dihadapi. Harapan dari program ini adalah menjadi solusi untuk mengatasi tiga permasalahan utama yang belum terselesaikan. Konsep *Three End* mengacu pada upaya mengakhiri tiga hal, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (*end violence against women and children*), perdagangan manusia (*end human trafficking*), serta kesenjangan ekonomi (*end barriers to economic justice*).

Program *End Violence Against Women and Children* terdiri dari empat inisiatif utama. Pertama, penyebaran informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak

harus dilakukan secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, kelembagaan di tingkat desa perlu berperan aktif dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan perempuan dan anak. Ketiga, satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah harus beroperasi secara efektif dan efisien. Keempat, dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga masyarakat, sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Program *End Human Trafficking* atau pengakhiran perdagangan manusia merupakan salah satu program utama yang meliputi pengembangan sistem deteksi perdagangan manusia yang efektif serta peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam sistem tersebut.

Sementara itu, program *End Barriers to Economic Justice* atau penghapusan kesenjangan ekonomi terdiri dari empat komponen yang saling terkait. Pertama, program ini memastikan pelaku usaha perempuan mendapatkan pelatihan yang memadai guna meningkatkan keterampilan bisnis mereka. Kedua, program ini menjamin akses perempuan terhadap pembiayaan melalui lembaga keuangan, sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha. Ketiga, penyediaan sistem pembiayaan alternatif bagi perempuan yang menjalankan usaha mikro menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Terakhir, program ini memberikan dukungan dana dan fasilitas alternatif bagi perempuan inovator yang memiliki ide-ide kreatif untuk kemajuan masyarakat.

Tabel 1.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Per Kecamatan Di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan	2023	2024	2025	Total Kasus
Pontianak Utara	18	4	2	24
Pontianak Tenggara	7	6	0	13
Pontianak Selatan	16	14	3	33
Pontianak Timur	12	12	2	26
Pontianak Barat	17	12	4	33
Pontianak Kota	22	20	6	48

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025, (Diambil tanggal 22 Juli 2025)

Berdasarkan data total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat variasi yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Pontianak Kota mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 48 kasus, yang menunjukkan tingkat kekerasan yang paling tinggi di wilayah ini. Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Barat masing-masing melaporkan 33 kasus, menempatkan kedua kecamatan tersebut pada posisi kedua tertinggi setelah Pontianak Kota. Selanjutnya, Kecamatan Pontianak Timur memiliki 26 kasus, sementara Pontianak Utara melaporkan 24 kasus. Kecamatan dengan jumlah kasus terendah adalah Pontianak Tenggara dengan 13 kasus. Data ini mencerminkan kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bervariasi di setiap kecamatan, dan menjadi indikator penting dalam perencanaan program intervensi serta perlindungan yang lebih efektif di Kota Pontianak. Upaya penanggulangan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah dengan angka kasus tinggi perlu

menjadi prioritas untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak.

Di Kota Pontianak, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan memadai mengenai Program *Three End*. Kurangnya sosialisasi yang efektif menjadi salah satu penyebab utama minimnya pemahaman masyarakat terkait tujuan serta berbagai program yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak. Kondisi ini terlihat jelas dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan oleh DP2KBP3A.

Ketika masyarakat tidak memahami secara utuh tentang Program *Three End*, mereka cenderung kurang terlibat dalam upaya-upaya yang berpotensi membantu mengurangi dan mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang cukup, masyarakat sulit untuk mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka sendiri.

Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi menjadi hal yang sangat krusial. Sosialisasi yang efektif tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran dan motivasi masyarakat agar mau berpartisipasi aktif dalam program-program yang diinisiasi oleh DP2KBP3A Kota Pontianak. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya

menjadi penerima informasi pasif, melainkan juga menjadi agen perubahan yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

Upaya peningkatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung, penggunaan media sosial, kampanye publik, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan diharapkan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini sulit dijangkau oleh program-program pemerintah.

Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, diharapkan program *Three End* dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak. Hal ini sekaligus memperkuat peran DP2KBP3A sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial demi terciptanya masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadaban.

Berdasarkan laporan kinerja DP2KBP3A Kota Pontianak tahun 2022 halaman 80 yang berbunyi “Lebih menggalakkan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan kampanye perlindungan anak, melalui fosup PUSP, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakuan di sekolah dan kelurahan”. Yang berarti Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui forum PUSPA (Pusat Pelatihan dan Sosialisasi Perlindungan Anak), yang merupakan platform yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Forum Anak Daerah dapat dimanfaatkan sebagai media efektif untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak. Pelaksanaan sosialisasi secara langsung di sekolah dan kelurahan juga sangat penting, mengingat kedua tempat tersebut merupakan ruang interaksi dan pembelajaran bagi anak-anak serta masyarakat umum. Dengan melakukan sosialisasi secara langsung di lokasi-lokasi tersebut, informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dapat disampaikan dengan lebih efektif dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Selain itu, kegiatan sosialisasi di sekolah dan kelurahan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Kemitraan strategis telah terjalin antara Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak sebagai upaya kolektif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di wilayah tersebut. Sebagai lembaga independen, KPAD Kota Pontianak memiliki mandat untuk mengawasi dan melindungi anak secara non-diskriminatif, akuntabel, profesional, serta bermitra dengan berbagai pihak melalui kolaborasi lintas sektor. Kerja sama ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari

penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pekerja sosial dari Dinas Sosial, DP2KBP3A, dan KPAD Kota Pontianak, hingga pencegahan prostitusi anak melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan yang melibatkan Unit P3A DP2KBP3A, KPAD, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Barat telah melakukan pengumpulan data primer dan survei lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya terkait kekerasan yang dialami oleh korban. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun kasus kekerasan cukup banyak terjadi, masih terdapat proporsi besar korban yang enggan melaporkan pengalaman kekerasan tersebut kepada pihak berwenang atau lembaga terkait.

"Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Barat telah melaporkan adanya data primer dan hasil survei yang menunjukkan bahwa masih banyak korban kekerasan yang enggan melapor. Faktor penyebab utama adalah rasa takut, stigma sosial, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga perlindungan, sehingga upaya perlindungan bagi korban menjadi belum optimal." (Sumber: Laporan internal LSM perlindungan perempuan dan anak, Kalimantan Barat, 2024)”

Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab mengapa korban kekerasan sulit atau tidak mau melapor. Pertama, rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul, seperti ancaman dari pelaku kekerasan atau tekanan dari lingkungan sekitar, membuat korban merasa tidak aman jika melapor. Kedua, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan, terutama kekerasan berbasis

gender, seringkali menimbulkan rasa malu atau takut dihakimi oleh masyarakat sehingga korban memilih untuk tetap diam. Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan korban terhadap lembaga perlindungan atau penegak hukum turut menjadi kendala dalam proses pelaporan, karena korban meragukan efektifitas penanganan, perlindungan, dan keadilan yang akan mereka terima.

Akibat dari kondisi ini, upaya perlindungan yang diberikan kepada korban menjadi kurang optimal karena data yang masuk tidak mencerminkan keseluruhan kasus yang ada, sehingga intervensi perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan belum bisa menjangkau seluruh korban. Oleh karena itu, LSM dan stakeholder terkait terus berupaya meningkatkan kesadaran, membangun kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan responsif agar korban merasa aman dan didukung untuk melapor serta mendapatkan perlindungan yang layak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian "Efektivitas Program *Three End* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak".

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang didasarkan pada latar belakang di atas:

1. Belum optimalnya efektivitas program *Three End* yang disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak.

2. Masih banyak korban kekerasan yang belum melaporkan jika mengalami kekerasan kepada pihak berwenang.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan pada salah satu fenomena permasalahan yakni terkait Efektivitas Program *Three End* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Efektivitas Program *Three End* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak?".

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang efektivitas dari Program *Three End* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial terkhususnya untuk prodi Ilmu Administrasi Publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Sebagai bentuk kontribusi dan panduan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

(DP2KBP3A) Kota Pontianak, dokumen ini disusun untuk mendukung perumusan kebijakan serta pedoman pelaksanaan Program Three End dalam upaya penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.

b. Bagi Masyarakat

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Pontianak mengenai Program *Three End* sebagai upaya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperluas wawasan penulis sekaligus memenuhi persyaratan akademik dalam meraih gelar sarjana. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau kajian bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mengkaji efektivitas Program *Three End* dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.